



PUTUSAN  
NOMOR : 75-K/PM.III-13/AD/XII/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TOTOK ANDIYANTO**  
Pangkat / NRP : Serma / 21950050180973  
Jabatan : Ba Tehnik Bekhar  
Kesatuan : Brigif 16/WY  
Tempat, tanggal lahir : Kediri, 22 September 1973  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Ds Rembang Kepuh Rt. 01 Rw. 02 Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri Jawa Timur.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-13 tersebut di atas :

- Membaca : 1. Surat pelimpahan berkas perkara dari Oditurat Militer III-13 Madiun Nomor : B/803/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 atas nama Terdakwa Serma Totok Andiyanto NRP 21950050180973.  
2. Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Denpom V/2 Mojokerto Nomor : BP-16/A-16/VIII/2013 tanggal 27 Agustus 2013 dalam perkara ini.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Brigif 16/Wira Yudha selaku Papera Nomor : Kep/28/XI/2013 tanggal 19 Nopember 2013.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/74/K/OM.III-13/AD/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013.  
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAPKIM/90-K/PM.III-13/AD/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013.  
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAPSID/101-K/PM.III-13/AD/II/2013 tanggal 12 Desember 2013.  
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/74/K/OM.III-13/AD/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013.  
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Majelis pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
  - a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas berat yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi : Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.

c. Menetapkan agar barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Visum Et Repertum A.n korban Mr. X dari RSUD Gambiran Kediri Nomor : 445/4133/419.80/2013 tanggal 07 Juli 2013.
- 1 (satu) lembar photo tempat kejadian perkara.
- 2 (dua) photo barang bukti sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AG 4444 UL.
- 1 (satu) lembar photo korban meninggal dunia A.n Mr. X.
- 1 (satu) lembar berita acara pemakaman jenazah dari Polresta Kediri.
- 1 (satu) lembar foto copy Sim C TNI A.n Serma Totok Andiyanto.
- 1 (satu) lembar foto copy KTA A.n Serma Totok Andiyanto.
- 1 (satu) lembar foto copy STNK A.n Totok Andiyanto.
- 1 (satu) lembar foto copy kartu tanda pembayaran angsuran sepeda motor.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat Nopol AG 4444 UL warna hitam tahun 2012 No Ka : MH 1JF513XCK563150 No Sin : JF51E3556404.
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Beat Nopol AG 4444 UL.

Dikembalikan kepada yang paling berhak.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah serta sangat menyesali terjadinya kecelakaan lalu lintas dan berjanji kedepan akan lebih berhati-hati lagi dalam berkendara di jalan raya dan oleh karena itu Terdakwa mohon supaya dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada bulan Juli tahun 2000 tiga belas bertempat di jalan Sersan Suharmaji Kel. Manisrenggo Kota Kediri Jawa Timur atau ditempat lain setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Serma Totok Andiyanto masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba Milsuk Gel 1 di Jember pada tahun 1995, setelah selesai pendidikan Terdakwa dilantik dengan pangkat Serda NRP 21950050180973 di tugaskan di Kesatuan Akmil Magelang dan setelah mengalami beberapa kali mutasi penugasan dan kenaikan pangkat selanjutnya hingga terjadinya perkara ini Terdakwa masih dinas aktif sebagai Ba Teknik Bekhar Brigif 16/WY dengan pangkat Serma.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2013 sekira pukul 04.30 Wib Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju pasar Setono Betek Kota Kediri untuk membeli ikan laut dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat dengan Nopol AG 4444 UL, setelah selesai membeli ikan sekira pukul 04.40 Wib Terdakwa kembali pulang dan sesampainya di Jalan Sersan Suharmaji tepatnya di Kel. Manisrenggo Kota Kediri ada seorang pejalan kaki secara tiba-tiba langsung memotong laju kendaraan Terdakwa, karena



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa tidak bisa menghindari sehingga tertabrak, dengan kejadian tersebut Terdakwa tidak sadarkan diri pada saat sadar sudah berada di rumah sakit Gambiran Kota Kediri.

3. Bahwa pejalan kaki yang telah ditabrak oleh Terdakwa tidak ditemukan identitasnya, yang ada hanya memiliki ciri-ciri seorang laki-laki, umur ± 50 tahun, tinggi badan 160 cm, berat badan 60 kg, kulit sawo matang, rambut ikal beruban serta ada tahi lalat di dahi kanan sebesar biji kedelai.
4. Bahwa pihak kepolisian (Saksi-3) sudah berusaha mencari pihak keluarga korban dan telah menyiarkan lewat media cetak dan media elektronik, namun tidak diketemukan identitasnya hingga sekarang.
5. Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan, situasi jalan dalam kondisi sepi, cuaca remang-remang karena lampu penerangan kurang terang, sehingga Terdakwa tidak bisa melihat dengan jelas ada pejalan kaki yang akan menyeberang, akibat dari kecelakaan tersebut Terdakwa mengalami luka lecet pada bagian pipi sebelah kiri, pelipis mata sebelah kiri, siku tangan sebelah kiri dan mata kaki sebelah kiri serta mengalami luka memar pada bagian kepala sebelah kiri, Terdakwa di rawat di Rumkit Tingkat IV.05.07-02 selama 6 (enam) hari dari tanggal 7 Juli 2013 sampai dengan tanggal 12 Juli 2013, sedangkan korban telah meninggal di Rumah Sakit Gambiran Kota Kediri.
6. Bahwa tindakan yang dilakukan Terdakwa setelah mengalami kecelakaan, melaporkan kejadian tersebut kepada Kasi Intel Kapten Inf Imanuel, kemudian dari satuan Terdakwa membantu mencari identitas korban berikut keluarganya namun tidak diketemukan, Terdakwa telah membantu biaya rumah sakit dan biaya pemakaman serta mengadakan tahlilan selama dua kali di rumah Terdakwa.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No 22 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan sudah benar-benar mengerti dan telah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwaan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum, melainkan menghadapi sendiri persidangan perkaranya.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi/tangkisan.

Menimbang, bahwa Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut

#### Saksi-1 :

Nama : Hendro Cahyono, SH; Pangkat/NRP : Bripka/78110193; Jabatan : Penyidik Pembantu; Kesatuan : Polres Kediri Kota; Tempat, tanggal lahir : Nganjuk, 11 Nopember 1978; Jenis Kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Desa Sono Ageng Rt 35 Rw 09 Kec. Prambon Kab. Nganjuk Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi baru mengenal Terdakwa pada tanggal 7 Juli 2013 setelah Saksi melakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara kecelakaan lalu lintas (TKP) dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Kejadian kecelakaan lalu lintas yang dialami Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2013 sekitar pukul 04.45 wib.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Saksi mendapatkan informasi dari pos 902 yang memberitahukan telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jl. Raya Sersan Suharmaji Kel. Manisrenggo Kota Kediri.
4. Di lokasi tempat kejadian, Saksi melihat ada sepeda motor Honda Beat Nopol AG 4444 UL yang dikendarai oleh Terdakwa sudah berada di trotoar sebelah timur jalan dan Saksi juga melihat ada beberapa bercak darah di aspal serta goresan-goresan bekas terjadinya di jalan sebelah timur.
5. Pada saat dilakukan olah TKP (tempat kejadian perkara) baru diketahui awal terjadinya kecelakaan yaitu dari arah utara datang sepeda motor beat dengan Nopol AG 4444 UL yang dikendarai oleh Terdakwa tepatnya dari arah Kediri menuju arah Tulung Agung lalu tepat didepan rumah Nomor 105, sepeda motor yang dikendarai Terdakwa menabrak seorang pejalan kaki yang akan menyeberang jalan dari arah timur ke barat.
6. Kondisi kendaraan sepeda motor beat yang dikendarai Terdakwa dalam keadaan layak pakai dan Terdakwa menggunakan helm standar warna hijau dan dilengkapi dengan surat-surat STNK An. Totok Andiyanto dengan Nopol asli kendaraan adalah AG 3908 JX.
7. Saksi mengetahui Terdakwa adalah anggota TNI pada saat Saksi memeriksa kelengkapan surat-surat kendaraan yang dikendarai Terdakwa, sedangkan korban seorang pejalan kaki tidak ada identitasnya hanya memiliki ciri-ciri seorang laki-laki, umur ± 50 tahun, tinggi badan 160 cm, berat badan 60 kg, kulit sawo matang, rambut ikal beruban ada tai lalat di dahi kanan sebesar biji kedelai.
8. Identitas korban sampai saat ini masih tidak diketahui dengan jelas dan Saksi sebagai anggota Kepolisian sudah berusaha mencari informasi dimana keluarga dari pejalan kaki tersebut dengan berbagai cara termasuk dengan menyiarkan ke media elektronik maupun media cetak, namun sampai sekarang tidak bisa di ketemuan identitasnya.
9. Pada saat terjadinya kecelakaan tersebut jalan dalam kondisi sepi, kondisi masih remang-remang karena lampu penerangan kurang terang sehingga kemungkinan Terdakwa tidak bisa melihat dengan jelas ada seorang pejalan kaki yang akan menyeberang jalan dan kecepatan motor yang dikendarai oleh Terdakwa sekitar 40 Km/jam.
10. Akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa mengalami luka lecet pada bagian pipi kiri, lecet pada pelipis mata kiri dan lecet pada siku tangan kiri, sedangkan si pejalan kaki mengalami pendarahan di bagian hidung, telinga, di mulut dan akhirnya meninggal di Rumah Sakit Gambiran Kota Kediri.
11. Sepengetahuan Saksi di lokasi kecelakaan yang menimpa Terdakwa memang sering terjadi kecelakaan lalu lintas.
12. Pada saat Saksi mencari informasi di TKP, Saksi mendapatkan informasi bahwa si korban adalah seorang gelandangan dan kemungkinan agak kurang ingatannya karena informasi sehari sebelum kejadian ada yang melihat si korban memang sepertinya seorang gelandangan (gepeng).
13. Pada saat Saksi menuju ke TKP para korban (Terdakwa dan si korban) sudah tidak ada di lokasi dan sudah dilarikan ke rumah sakit Gambiran Kota Kediri.
14. Setelah korban berada di rumah sakit dan dilakukan perawatan akhirnya korban (Mr. X) akhirnya meninggal dunia dan sambil mencari informasi siapa keluarganya korban disemayamkan di rumah sakit.
15. Pihak perwakilan dari Kesatuan Terdakwa ikut membantu biaya pengobatan di rumah sakit dan ikut juga membantu biaya pemakaman terhadap korban yang dilakukan pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2013 sekira pukul 10.00 Wib di Pemakaman Umum Dempul Kel. Lirboyo Kec. Mojoroto Kota Kediri.
16. Yang menghadiri saat pemakaman adalah perwakilan dari Brigif 16/WY yaitu Lettu Yuyun Supriyono, S.H, perwakilan dari Subdenpom V/2-2 Kediri Kopka Edi Santoso, perwakilan dari Polres Kediri yaitu Iptu Maga dan Saksi beserta 4 (empat) orang dari pihak rumah saksi Gambiran Kota Kediri.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

17. Sampai saat perkara Terdakwa disidangkan sekarang ini masih belum ada dari pihak keluarga korban yang melaporkan kehilangan keluarganya kepada pihak kepolisian.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa para saksi telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang maka sesuai dengan Pasal 155 UU No. 31 Tahun 1997 keterangan para saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## Saksi-2 :

Nama : Abdul Kamin; Pekerjaan : Swasta; Tempat, tanggal lahir : Kediri, 02 Maret 1962; Jenis Kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Kel. Manisrejo Rt 02 Rw 02 Kec..Kota Kab. Kediri.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2013 sekira jam 04.45 Wib, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara pejalan kaki dengan pengendara sepeda motor di Jalan Raya Sersan Suharmaji Kel. Manisrenggo Kota Kediri.
3. Saat terjadi kecelakaan situasi jalan saat itu masih gelap dan sepi, jalan lurus dua arah, beraspal dan marka jalan putus-putus, lampu penerangan jalan menyala dan cuaca cerah.
4. Saksi tidak melihat secara langsung kejadian kecelakaan tersebut karena saat itu Saksi sedang berada di dalam rumahnya dan Saksi hanya mendengar suara Brakk (benturan), kemudian Saksi keluar rumah dan sesampainya di luar sudah ada beberapa orang yang menolong kedua orang yang terlibat dalam kecelakaan tersebut.
5. Rumah Saksi berada di sebelah timur dan hanya berjarak 10 meter dari tempat kejadian.
6. Saksi tidak mengetahui dari arah mana sepeda motor serta tidak mengetahui posisi pejalan kaki akan kemana, Saksi hanya melihat dua orang laki-laki tergeletak di jalan dan berlumuran darah dalam kondisi diam saja, kemudian kedua laki-laki tersebut di tolong warga sekitar di bawa ke rumah sakit dengan menggunakan mobil warna silver dan sepeda motor yang terjatuh di amankan oleh petugas kepolisian.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi -3 :

Nama : Ova Nurhadiansyah; Pekerjaan : Pelajar; Tempat, tanggal lahir : Kediri, 21 Oktober 1996; Jenis Kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Kel. Manisrejo Rt 02 Rw 02 Kec. Kota Kab. Kediri.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Pada hari minggu tanggal 7 Juli 2013 sekira jam 04.45 Wib, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara pejalan kaki dengan pengendara sepeda motor di jalan raya Sersan Suharmaji Kel. Manisrenggo Kota Kediri.
3. Saksi melihat di tempat kejadian tergeletak dua orang di jalan dan berlumuran darah dalam kondisi diam saja dan ada satu sepeda motor warna hitam Nopol AG 4444 UL. Kemudian dua orang laki-laki tersebut di tolong oleh Warga sekitar untuk dibawa ke rumah Sakit dengan menggunakan mobil silver dan motor yang jatuh diamankan oleh petugas kepolisian.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Saat terjadi kecelakaan situasi jalan saat itu masih gelap dan sepi, jalan lurus dua arah, beraspal dan marka jalan putus-putus, lampu penerangan jalan menyala dan cuaca cerah.
5. Saksi tidak melihat secara langsung kejadian kecelakaan tersebut karena saat itu Saksi sedang berada di dalam rumahnya dan Saksi hanya mendengar suara Brakk kemudian Saksi keluar rumah sesampainya di luar sudah ada beberapa orang yang menolong kedua orang yang terlibat dalam kecelakaan tersebut.
6. Rumah Saksi berada di sebelah timur dan berjarak 10 meter dari tempat kejadian dan Saksi mengetahui korban meninggal dunia pada saat di periksa oleh petugas POM.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa didalam persidangan pada pokoknya Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba Milsuk Gel 1 di Jember pada tahun 1995 dan setelah selesai lulus pendidikan Terdakwa dilantik dengan pangkat Serda NRP 21950050180973 lalu di tugaskan di Kesatuan Akmil Magelang sampai dengan tahun 2005, kemudian pada tahun 2006 Terdakwa dimutasikan di Brigif 16/WY Kediri hingga saat terjadinya perkara ini sampai dengan sekarang Terdakwa masih dinas aktif sebagai Ba Teknik Bekhar Brigif 16/WY dengan pangkat Serma.
2. Pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2013 sekira pukul 04.30 Wib Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju pasar Setono Betek Kota Kediri untuk membeli ikan laut mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol AG 4444 UL dan setelah selesai membeli ikan sekira pukul 04.40 Wib Terdakwa mau kembali pulang ke rumahnya, kemudian sesampainya di Jalan Raya Sersan Suharmaji tepatnya di Kel. Manisrenggo Kota Kediri ada seorang pejalan kaki tiba-tiba maju memotong laju kendaraan yang dikendarai Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak dapat menghindar lagi dan pejalan kaki tersebut tertabrak oleh sepeda motor yang dikendarai Terdakwa.
3. Setelah kejadian kecelakaan tersebut Terdakwa tidak mengetahui apa-apa lagi karena kondisi Terdakwa pingsan dan tidak sadarkan diri dan Terdakwa baru sadar dari pingsan ketika Terdakwa sudah berada di Rumah Sakit Gambiran Kota Kediri.
4. Pada saat sesaat sebelum terjadinya kecelakaan Terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan 40 Km/perjam dan situasi jalan pagi hari tersebut dalam keadaan sepi, lampu penerangan jalan ada namun agak remang-remang.
5. Sebelum terjadi tabrakan Terdakwa dari jarak kurang lebih 200 meter sudah melihat korban yang terlihat maju mundur seolah-olah akan menyeberang jalan.
6. Kondisi sepeda motor yang dikendarai Terdakwa laik jalan dan semua peralatannya lengkap, ada rem. Ada klakson, pakai helm.
7. Terdakwa tidak kenal dengan korban yang mempunyai ciri-ciri korban seorang laki-laki, usianya ± 50 tahun, tinggi 160 cm dengan berat badan 55 Kg.
8. Sepeda motor yang di kendarai Terdakwa sebenarnya berplat Nopol : AG 3908 JX, namun karena pada saat Terdakwa membeli sepeda motor tersebut belum lunas dan ada masalah tunggakan pembayaran lalu oleh pihak dialer NSW Wates Terdakwa tidak diberi STNK dan Plat yang aslinya, oleh karena itu Terdakwa untuk sementara memasang Plat Nomor sepeda motor dengan Nopol : AG 4444 UL.
9. Akibat dari kecelakaan tersebut Terdakwa mengalami luka lecet pada bagian pipi sebelah kiri, pelipis mata sebelah kiri, siku tangan sebelah kiri dan mata kaki sebelah kiri serta mengalami luka memar pada bagian kepala sebelah kiri dan Terdakwa dirawat di Rumkit Tingkat IV.05.07-02 Kediri selama 6 (enam) hari sejak tanggal 7 Juli 2013 sampai dengan tanggal 12 Juli 2013, sedangkan akibat dari kecelakaan tersebut korban yang sampai saat ini tidak diketahui identitasnya meninggal dunia di Rumah Sakit Gambiran Kota Kediri.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Tindakan yang dilakukan Terdakwa setelah mengalami kecelakaan, Terdakwa melaporkan kejadian tersebut kepada Kasi Intel Kapten Inf Imanuel, kemudian dari Satuan Terdakwa membantu mencari identitas korban berikut keluarganya namun tidak menemukannya, Terdakwa membantu biaya rumah sakit dan biaya pemakaman serta mengadakan tahlilan selama 2 (dua) kali di rumah Terdakwa.
11. Sebelum terjadi kecelakaan Terdakwa sudah melihat korban dari jarak kurang lebih 200 meter namun Terdakwa tidak berusaha untuk melakukan pengereman laju sepeda motor yang dikendarainya.
12. Terdakwa sudah lam bisa mengendarai sepeda motor tepatnya sejak SMA.
13. Terdakwa menyadari kesalahannya akan kesalahannya yang tidak hati-hati saat mengendarai sepeda motor sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas karena Terdakwa tidak menghidupkan bunyi klakson serta tidak mengurangi laju sepeda motor yang dikendarainya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Oditur Militer mengajukan barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Visum Et Repertum A.n korban Mr. X dari RSUD Gambiran Kediri Nomor : 445/4133/419.80/2013 tanggal 07 Juli 2013, adalah benar hasil pemeriksaan dokter RSUD Gambiran Kota Kediri yang memeriksa korban yang pada akhirnya diketahui meninggal dunia, yang merupakan akibat langsung atas perbuatan Terdakwa yang mengalami kecelakaan lalu lintas dengan korban.
- 1 (satu) lembar photo tempat kejadian perkara, adalah foto lokasi terjadinya kecelakaan lalu lintas yang dialami Terdakwa dan korban (Mr. X).
- 2 (dua) photo barang bukti sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AG 4444 UL, adalah foto sepeda motor yang dikendarai Terdakwa.
- 1 (satu) lembar photo korban meninggal dunia A.n Mr. X, adalah foto Mr. X selaku korban yang sampai saat ini tidak diketahui identitasnya.
- 1 (satu) lembar berita acara pemakaman jenazah dari Polresta Kediri, adalah benar bahwasannya korban Mr. X telah dimakamkan secara layak yang dihadiri oleh pihak kesatuan Terdakwa, pihak Sub Denpom Kediri dan pihak kepolisian Polres Kediri.
- 1 (satu) lembar foto copy Sim C TNI A.n Serma Totok Andiyanto, adalah foto copy surat ijin mengemudi atas nama Terdakwa.
- 1 (satu) lembar foto copy KTA A.n Serma Totok Andiyanto, adalah foto copy kartu anggota TNI atas nama Terdakwa.
- 1 (satu) lembar foto copy STNK A.n Totok Andiyanto, adalah foto copy surat tanda nomor kendaraan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa.
- 1 (satu) lembar foto copy kartu tanda pembayaran angsuran sepeda motor. adalah foto copy angsuran motor kredit atas nama Terdakwa.

b. Barang-barang :

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat Nopol AG 4444 UL warna hitam tahun 2012 No Ka : MH 1JF513XCK563150 No Sin : JF51E3556404, adalah sepeda motor yang dikendarai Terdakwa saat terjadinya kecelakaan lalu lintas dengan korban.
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Beat Nopol AG 4444 UL, adalah kunci sepeda motor Honda Beat Nopol AG 4444 UL warna hitam tahun 2012 No Ka : MH 1JF513XCK563150 No Sin : JF51E3556404 milik Terdakwa.

Bahwa seluruh barang bukti tersebut diatas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi yang hadir, serta diterangkan kaitannya satu persatu sebagai barang bukti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam perkara ini yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini dan keseluruhannya dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi yang hadir (Saksi-1), ternyata saling bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya maka oleh karenanya dinilai sebagai petunjuk untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi dan alat bukti lainnya serta setelah menghubungkan antara yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba Milsuk Gel 1 di Jember pada tahun 1995 dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21950050180973 lalu di tugaskan di Kesatuan Akmil Magelang sampai dengan tahun 2005, kemudian pada tahun 2006 Terdakwa dimutasikan ke Brigif 16/WY Kediri hingga saat terjadinya perkara ini sampai dengan sekarang Terdakwa masih berdinast aktif sebagai Ba Teknik Bekhar Brigif 16/WY dengan pangkat Serma.
2. Bahwa benar Terdakwa selaku prajurit TNI AD sehat jasmani, rohani dan mampu bertanggung jawab atas semua perbuatannya serta tunduk dengan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di NKRI.
3. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2013 sekira pukul 04.30 Wib Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju Pasar Setono Betek Kota Kediri untuk membeli ikan laut dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat dengan Nopol AG 4444 UL, dan setelah selesai membeli ikan sekira pukul 04.40 Wib Terdakwa berniat akan kembali pulang ke rumahnya, namun ketika baru sampai di Jalan Sersan Suharmaji tepatnya di Kel. Manisrenggo Kota Kediri ada seorang pejalan kaki yang secara tiba-tiba langsung memotong laju kendaraan Terdakwa sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas.
4. Bahwa benar setelah terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan Terdakwa tidak sadarkan diri (pingsan) dan Terdakwa baru sadar ketika sudah dilakukan perawatan di Rumah Sakit Gambiran Kota Kediri dan selanjutnya perawatan Terdakwa dipindahkan ke Rumkit Tingkat IV.05.07-02 Kediri.
5. Bahwa benar identitas korban si pejalan kaki yang telah tertabrak oleh Terdakwa sejak terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas tidak diketahui nama ataupun alamatnya (Mr. X) dan berbagai cara sudah dilakukan pencarian identitas diri korban oleh pihak kesatuan Terdakwa Brigif 16/WY maupun oleh kepolisian Polres Kediri baik dengan cara menyiarkan lewat media cetak dan media elektronik (radio), namun sampai dengan saat perkara Terdakwa disidangkan sekarang ini juga masih belum ditemukan serta tidak ada juga laporan adanya orang hilang yang disampaikan masyarakat kepada pihak kepolisian Polres Kediri.
6. Bahwa benar ciri-ciri korban yang mengalami kecelakaan lalu lintas dengan Terdakwa adalah seorang laki-laki, berumur ± 50 tahun, tinggi badan 160 cm, berat badan 60 kg, kulit sawo matang, rambut ikal beruban serta ada tanda tahi lalat di dahi kanan sebesar biji kedelai.
7. Bahwa benar saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, situasi jalan dalam kondisi sepi (pagi hari), cuaca remang-remang, lampu penerangan kurang terang dan Terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan 40 km/jam sehingga Terdakwa tidak bisa melihat dengan jelas ada seorang pejalan kaki yang akan menyeberang jalan sehingga Terdakwa tidak sempat lagi melakukan pengereman untuk memperlambat laju sepeda motor yang dikendarainya.
8. Bahwa benar akibat dari kecelakaan tersebut Terdakwa juga menjadi korban yaitu mengalami luka lecet pada bagian pipi sebelah kiri, pelipis mata sebelah kiri, siku tangan sebelah kiri dan mata kaki sebelah kiri serta mengalami luka memar pada bagian kepala sebelah kiri dan Terdakwa di rawat di Rumkit Tingkat IV.05.07-02 selama 6 (enam) hari dari tanggal 7 Juli 2013 sampai dengan tanggal 12 Juli 2013, sedangkan korban yang tidak diketahui identitasnya (Mr. X) kemudian meninggal dunia setelah dilakukan perawatan di Rumah Sakit Gambiran Kota Kediri disebabkan karena ada cedera otak berat berdasarkan Visum Et Refertum dari RSUD Gambiran Nomor : 445/4133//419.80/2013 tanggal 7 Juli 2013 dan selanjutnya jenazah korban dimakamkan dengan dihadiri oleh pihak kesatuan Terdakwa Brigif 16/WY, pihak Sub Denpom Kediri dan pihak Polres Kediri (Saksi-1).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar tindakan yang dilakukan Terdakwa setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah melaporkan kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut kepada atasannya Kasi Intel Kapten Inf Imanuel, kemudian dari pihak satuan Terdakwa Brigif 16/WY turut membantu mencari identitas korban berikut keluarganya, namun sampai saat dilakukan pemakaman identitas korban Mr. X tidak diketemukan sampai sekarang.

10. Bahwa benar dengan meninggalnya korban akibat kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa telah ikut bertanggung jawab terhadap korban Mr. X dengan cara membantu membiayai perawatan korban (Mr. X) di rumah sakit serta Terdakwa dan keluarganya juga serta pihak kesatuan Terdakwa Brigif 16/WY telah pula ikut membuat acara tahlilan selama 2 (dua) kali di rumah Terdakwa dengan maksud untuk mendoakan korban Mr. X yang tidak diketahui identitasnya secara jelas (gepeng).

11. Bahwa benar Terdakwa merasa menyesal dan menyadari kesalahannya yang tidak hati-hati saat mengendarai sepeda motor di jalan raya sehingga telah menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang disebabkan Terdakwa tidak menghidupkan bunyi klakson sepeda motor yang dikendarainya serta Terdakwa tidak berusaha melakukan pengereman untuk mengurangi laju kecepatan sepeda motornya.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Oditur Militer, namun demikian mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim mempunyai pendapat sendiri dan akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesali akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulagi perbuatannya dan kedepan akan lebih berhati-hati lagi dalam berkendara di jalan raya dan oleh karena itu Terdakwa mohon supaya dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sekaligus bersamaan dengan hal-hal yang meringankan diri Terdakwa sebagaimana putusan ini lebih lanjut.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer atas diri Terdakwa adalah dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya tentang dakwaan tersebut yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tindak pidana yang di dakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 yaitu : " Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia", sehingga mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Setiap orang;
- Unsur kedua : Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
- Unsur ketiga : Mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap orang"

Yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah sama dengan pengertian "Barangsiapa" menurut undang-undang ialah setiap orang yang tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia (pasal 2 sampai dengan 5,7 dan 8 KUHP), dalam hal ini termasuk juga Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba Milsuk Gel 1 di Jember pada tahun 1995 dan setelah selesai lulus pendidikan Terdakwa dilantik dengan pangkat Serda NRP 21950050180973 lalu di tugaskan di Kesatuan Akmil Magelang sampai dengan tahun 2005, kemudian pada tahun 2006 Terdakwa dimutasikan di Brigif 16/WY Kediri hingga saat terjadinya perkara ini sampai dengan sekarang Terdakwa masih dinas aktif sebagai Ba Teknik Bekhar Brigif 16/WY dengan pangkat Serma.
2. Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan ini adalah benar-benar orang yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/74/K/OM.III-13/AD/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013.
3. Bahwa benar di persidangan Terdakwa menerangkan sehat jasmani dan rohani serta tunduk dengan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di NKRI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas".

Yang dimaksud dengan mengemudikan kendaraan berarti dia adalah si pengemudi yaitu orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi, sedangkan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin.

Sehingga yang dimaksud dengan " Yang mengemudikan kendaraan bermotor " adalah suatu perbuatan seseorang untuk mengendalikan kendaraan mesin bermotor dalam hal ini sepeda motor, sehingga jika motor tersebut tidak digerakkan atau dikendalikan oleh seseorang maka motor tersebut akan diam ditempat, dalam hal ini dimulai dari si pengemudi menaiki motor, mengontak dan mesin hidup sampai sepeda motor tersebut bergerak di jalan.

Yang dimaksud " karena kelalaiannya " berarti akibat yang terjadi/timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh si pelaku/Terdakwa kurang hati-hati, sembronon, kurang waspada, teledor dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si Pelaku/Terdakwa itu sudah berhati-hati, waspada, maka kejadian/peristiwa itu dapat dicegahnya, sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas adalah akibat dari kurang hati-hatian tersebut akhirnya terjadi benturan dengan benda lain atau terjatuh dengan sendiri di jalan raya.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2013 sekira pukul 04.30 Wib Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju pasar Setono Betek Kota Kediri untuk membeli ikan laut dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat dengan Nopol AG 4444 UL, dan setelah selesai membeli ikan sekira pukul 04.40 Wib Terdakwa kembali pulang ke rumahnya, namun baru sampai di Jalan Sersan Suharmaji tepatnya di Kel. Manisrenggo Kota Kediri ada seorang pejalan kaki yang secara tiba-tiba langsung memotong laju kendaraan Terdakwa sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas.
2. Bahwa benar setelah terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan Terdakwa tidak sadarkan diri (pingsan) dan Terdakwa baru sadar ketika sudah dilakukan perawatan di Rumah Sakit Gambiran Kota Kediri dan selanjutnya perawatan Terdakwa dipindahkan ke Rumkit Tingkat IV.05.07-02 Kediri.
3. Bahwa benar identitas pejalan kaki yang telah ditabrak oleh Terdakwa sejak terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas tidak diketahui (Mr. X) dan berbagai cara sudah dilakukan pencarian identitas diri korban oleh pihak kepolisian Polres Kediri baik dengan cara menyiarkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lewat media cetak dan media elektronik, namun sampai dengan saat perkara Terdakwa disidangkan sekarang ini juga masih belum diketemukan serta tidak ada juga laporan orang hilang yang disampaikan kepada pihak kepolisian Polres Kediri.

4. Bahwa benar ciri-ciri korban yang mengalami kecelakaan lalu lintas dengan Terdakwa tidak ditemukan identitasnya, yang ada hanya memiliki ciri-ciri seorang laki-laki, umur  $\pm$  50 tahun, tinggi badan 160 cm, berat badan 60 kg, kulit sawo matang, rambut ikal beruban serta ada tahi lalat di dahi kanan sebesar biji kedelai.

5. Bahwa benar pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, situasi jalan dalam kondisi sepi (pagi hari), cuaca remang-remang karena lampu penerangan kurang terang dan Terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan 40 km/jam sehingga Terdakwa tidak bisa melihat dengan jelas ada pejalan kaki yang akan menyeberang jalan serta Terdakwa tidak sempat lagi melakukan pengereman untuk memperlambat laju sepeda motor yang dikendarainya.

6. Bahwa benar akibat dari kecelakaan tersebut Terdakwa juga mengalami luka lecet pada bagian pipi sebelah kiri, pelipis mata sebelah kiri, siku tangan sebelah kiri dan mata kaki sebelah kiri serta mengalami luka memar pada bagian kepala sebelah kiri dan Terdakwa di rawat di Rumkit Tingkat IV.05.07-02 selama 6 (enam) hari dari tanggal 7 Juli 2013 sampai dengan tanggal 12 Juli 2013, sedangkan korban yang tidak diketahui identitasnya (Mr. X) kemudian meninggal dunia setelah dilakukan perawatan di Rumah Sakit Gambiran Kota Kediri disebabkan karena ada cedera otak berat berdasarkan Visum Et Refertum dari RSUD Gambiran Nomor : 445/4133//419.80/2013 tanggal 7 Juli 2013 dan selanjutnya jenazah korban dimakamkan dengan dihadiri oleh pihak kesatuan Terdakwa Brigif 16/WY, pihak Sub Denpom Kediri dan pihak Polres Kediri (Saksi-1).

7. Bahwa benar tindakan yang dilakukan Terdakwa setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah melaporkan kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut kepada atasannya Kasi Intel Kapten Inf Imanuel, kemudian dari pihak satuan Terdakwa Brigif 16/WY turut membantu mencari identitas korban berikut keluarganya, namun sampai saat dilakukan pemakaman identitas korban Mr. X tidak diketemukan sampai sekarang.

8. Bahwa benar dengan meninggalnya korban akibat kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa telah ikut bertanggung jawab terhadap korban Mr. X dengan cara membantu membiayai perawatan korban (Mr. X) di rumah sakit serta Terdakwa dan keluarganya juga serta pihak kesatuan Terdakwa Brigif 16/WY telah pula ikut membuat acara tahlilan selama 2 (dua) kali dirumah Terdakwa dengan maksud untuk mendoakan korban Mr. X.

9. Bahwa benar Terdakwa merasa menyesal dan menyadari kesalahannya yang tidak hati-hati saat mengendarai sepeda motor di jalan raya sehingga telah menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang disebabkan Terdakwa tidak menghidupkan bunyi klakson sepeda motor yang dikendarainya serta Terdakwa tidak juga mengurangi laju sepeda motornya.

Dengan demikian dari rangkaian fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : " Mengakibatkan orang lain meninggal dunia ".

Yang dimaksud orang lain berarti bukan Terdakwa tetapi orang diluar Terdakwa, sedangkan yang diartikan " meninggal dunia " adalah sudah hilang atau melayangnya nyawa dan tidak hidup lagi, dimana hal ini ditandai dengan tidak berfungsinya lagi organ tubuh seperti tidak ada denyut jantung, tidak bernapas.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut korban yang tidak diketahui identitasnya (Mr. X) kemudian meninggal dunia setelah dilakukan perawatan di Rumah Sakit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Gambiran Kota Kediri disebabkan karena ada cedera otak berat berdasarkan Visum Et Refertum dari RSUD Gambiran Nomor : 445/4133//419.80/2013 tanggal 7 Juli 2013 dan selanjutnya jenazah korban dimakamkan dengan dihadiri oleh pihak kesatuan Terdakwa Brigif 16/WY, pihak Sub Denpom Kediri dan pihak Polres Kediri (Saksi-1).

2. Bahwa benar orang yang meninggal dalam perkara ini adalah orang lain yaitu korban yang tidak diketahui identitasnya (Mr. X).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga " Mengakibatkan orang lain meninggal dunia " telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, maka Pengadilan berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : " Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka oleh karenanya Terdakwa harus dipidana sesuai dengan tingkat kesalahannya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang terjadinya kecelakaan lalu lintas yang dilakukan Terdakwa disebabkan karena Terdakwa kurang hati-hati saat mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan 40 km/jam sehingga Terdakwa tidak sempat lagi melakukan pengereman untuk mengurangi laju kendaraannya serta Terdakwa juga lalai karena tidak membunyikan klakson sepeda motor yang dikendarainya sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban yang sampai saat ini identitasnya tidak diketahui (Mr. X) meninggal dunia setelah dilakukan perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran Kota Kediri.

2. Bahwa pada hakekatnya apabila saat kejadian Terdakwa dalam mengendarai sepeda motornya melaju dalam kecepatan rendah serta juga membunyikan klakson sepeda motornya, maka kejadian kecelakaan lalu lintas bisa dihindari.

3. Bahwa walaupun sebagaimana terungkap dipersidangan bahwasannya sudah tampak nyata ada niat baik dari Terdakwa yang sejak awal telah ikut membantu menanggulangi segala biaya-biaya perawatan korban Mr. X baik di rumah sakit maupun pemakaman jenazah korban serta Terdakwa dan keluarganya yang diikuti oleh pihak kesatuan Terdakwa Brigif 16/WY telah melakukan acara tahlilan selama 2 (dua) kali untuk mendoakan jenazah almarhum, hal itu dinilai Majelis Hakim sebagai hal yang dapat meringankan bagi diri Terdakwa tanpa menghilangkan akan kesalahan Terdakwa dalam perkara ini.

4. Bahwa akibat terjadinya kecelakaan tersebut Terdakwa juga menjadi korban dan dirawat di Rumkit Tingkat IV.05.07-02 selama 6 (enam) hari dari tanggal 7 Juli 2013 sampai dengan tanggal 12 Juli 2013 mengalami luka lecet pada bagian pipi sebelah kiri, pelipis mata sebelah kiri, siku tangan sebelah kiri dan mata kaki sebelah kiri serta mengalami luka memar pada bagian kepala sebelah kiri dan, sedangkan korban yang tidak diketahui identitasnya (Mr. X) akhirnya meninggal dunia setelah dilakukan perawatan di Rumah Sakit Gambiran Kota Kediri disebabkan karena ada cedera otak berat berdasarkan Visum Et Refertum dari RSUD Gambiran Nomor : 445/4133//419.80/2013 tanggal 7 Juli 2013

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan jera serta kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

## Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar persidangan.
2. Akibat dari kecelakaan tersebut Terdakwa juga harus dirawat di Rumkit Tingkat IV.05.07-02 selama 6 (enam) hari dari tanggal 7 Juli 2013 sampai dengan tanggal 12 Juli 2013.
3. Terdakwa sudah mempunyai niat baik dimana sejak awal telah ikut membantu menanggulangi segala biaya-biaya perawatan korban (Mr. X) baik di rumah sakit maupun saat pemakaman jenazah korban serta Terdakwa telah melakukan acara tahlilan selama 2 (dua) kali untuk mendoakan jenazah almarhum walaupun identitasnya sampai saat ini belum diketahui.

## Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa tidak berhati-hati dan ceroboh dalam berkendara di jalan raya sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas.
2. Akibat kecelakaan lalu lintas tersebut telah mengakibatkan ada orang yang meninggal dunia dan membuat duka yang dalam bagi keluarga yang ditinggalkannya, walaupun sampai saat ini belum diketahui identitasnya.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan juga kepentingan Militer, dimana menjaga kepentingan hukum adalah dalam arti menjaga tetap menjaga tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum artinya melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang dan menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat menjaga serta mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI yang harus tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta juga dengan melihat adanya sikap batin dan niat baik dari Terdakwa sebagai tindak lanjut atas terjadinya musibah kecelakaan lalu lintas tersebut terhadap korban yang sampai saat ini tidak diketahui identitasnya, baik yang dilakukan oleh Terdakwa maupun oleh pihak kesatuan Terdakwa Brigif 16/WY serta juga dengan tidak menghilangkan akan adanya kesalahan Terdakwa dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menilai hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara ini haruslah dapat memberikan manfaat dan pembelajaran bagi Terdakwa dikemudian hari, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa perlu diberi kesempatan untuk dapat memperbaiki diri dan merenungkan segala akibat dari perbuatannya dengan tidak melakukan tindak pidana atau pelanggaran Disiplin Militer lainnya serta tenaga Terdakwa masih bisa digunakan oleh kesatuannya Brigif 16/WY dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari dan hal ini dinilai tidak bertentangan dengan kepentingan militer, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana bersyarat di pandang lebih bermanfaat dijatuhkan kepada Terdakwa ketimbang Terdakwa harus menjalani pidana di Lembaga Pemasarakatan Militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang- barang bukti dalam perkara ini berupa :

## Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Visum Et Repertum A.n korban Mr. X dari RSUD Gambiran Kediri Nomor : 445/4133/419.80/2013 tanggal 07 Juli 2013, adalah benar hasil pemeriksaan dokter RSUD Gambiran Kota Kediri yang memeriksa korban yang pada akhirnya diketahui meninggal dunia, yang merupakan akibat langsung atas perbuatan Terdakwa yang mengalami kecelakaan lalu lintas dengan korban.
- 1 (satu) lembar photo tempat kejadian perkara, adalah foto lokasi terjadinya kecelakaan lalu lintas yang dialami Terdakwa dan korban (Mr. X).
- 2 (dua) photo barang bukti sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AG 4444 UL, adalah foto sepeda motor yang dikendarai Terdakwa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar photo korban meninggal dunia A.n Mr. X, adalah foto Mr. X selaku korban yang sampai saat ini tidak diketahui identitasnya.
- 1 (satu) lembar berita acara pemakaman jenazah dari Polresta Kediri, adalah benar bahwasannya korban Mr. X telah dimakamkan secara layak yang dihadiri oleh pihak kesatuan Terdakwa, pihak Sub Denpom Kediri dan pihak kepolisian Polres Kediri.
- 1 (satu) lembar foto copy Sim C TNI A.n Serma Totok Andiyanto, adalah foto copy surat ijin mengemudi atas nama Terdakwa.
- 1 (satu) lembar foto copy KTA A.n Serma Totok Andiyanto, adalah foto copy kartu anggota TNI atas nama Terdakwa.
- 1 (satu) lembar foto copy STNK A.n Totok Andiyanto, adalah foto copy surat tanda nomor kendaraan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa.
- 1 (satu) lembar foto copy kartu tanda pembayaran angsuran sepeda motor. adalah foto copy angsuran motor kredit atas nama Terdakwa.

Oleh karena seluruh barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas adalah benar merupakan surat-surat yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sebagaimana dalam perkara ini, dimana surat-surat tersebut sudah sejak awal melekat satu kesatuan sebagai kelengkapan dari berkas perkara Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar surat-surat tersebut diatas tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

## Barang-barang :

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat Nopol AG 4444 UL warna hitam tahun 2012 No Ka : MH 1JF513XCK563150 No Sin : JF51E3556404, adalah sepeda motor yang dikendarai Terdakwa saat terjadinya kecelakaan lalu lintas dengan korban Mr. X.
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Beat Nopol AG 4444 UL, adalah kunci sepeda motor Honda Beat Nopol AG 4444 UL warna hitam tahun 2012 No Ka : MH 1JF513XCK563150 No Sin : JF51E3556404 milik Terdakwa.

Oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat Nopol AG 4444 UL beserta dengan kuncinya adalah benar milik Terdakwa yang peruntukannya dipergunakan untuk menunjang kegiatan/aktifitas sehari-hari dalam berdinias, untuk itu oleh karena barang bukti tersebut dinilai sudah tidak diperlukan lagi dalam proses persidangan perkara ini, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar dikembalikan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 jo Pasal 14 a KUHP jo Pasal 15 KUHPM serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **TOTOK ANDIYANTO**, Serma NRP 21950050180973, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia ”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan selama 7 (tujuh) bulan.  
Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan tindak pidana atau pelanggaran hukum disiplin prajurit sebelum masa percobaan tersebut di atas habis.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. Surat-surat :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Visum Et Repertum A.n korban Mr. X dari RSUD Gambiran Kediri Nomor : 445/4133/419.80/2013 tanggal 07 Juli 2013.
- 1 (satu) lembar photo tempat kejadian perkara.
- 2 (dua) lembar photo sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AG 4444 UL.
- 1 (satu) lembar photo korban meninggal dunia A.n. Mr. X.
- 1 (satu) lembar berita acara pemakaman jenazah dari Polresta Kediri.
- 1 (satu) lembar foto copy Sim C TNI A.n Serma Totok Andiyanto.
- 1 (satu) lembar foto copy KTA A.n. Serma Totok Andiyanto.
- 1 (satu) lembar foto copy STNK A.n. Totok Andiyanto.
- 1 (satu) lembar foto copy kartu tanda pembayaran angsuran sepeda motor.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat Nopol AG 4444 UL warna hitam tahun 2012 No Ka : MH 1JF513XCK563150 No Sin : JF51E3556404.
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Beat Nopol AG 4444 UL.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **16 Januari 2014** dalam musyawarah Majelis Hakim oleh WAHYUPI, SH MAYOR SUS NRP 524404, sebagai Hakim Ketua, serta JONARKU, SH MAYOR SUS NRP 528375 dan TATANG SUJANA KRIDA, SH NRP 11020000960372, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer AGUS MUHARROM, SH MAYOR CHK NRP 2910089441170, Panitera TRI ARIANTO, SH KAPTEN LAUT (KH) NRP 18373/P serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Wahyupi, S.H.  
Mayor Sus NRP 524404

HAKIM ANGGOTA-I

Jonarku, S.H.  
Mayor Sus NRP 528375

HAKIM ANGGOTA-II

Tatang Sujana Krida, S.H.  
Kapten Chk NRP 11020000960372

PANITERA

Tri Arianto, S.H.  
Kapten Laut (KH) NRP. 18373/P